

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SIBER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Medi Islamta Sembiring, Suci Ramdani, Meina Alvionita Br Purba, Lume Hetty Alphani Simbolon

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

*Email Correspondence: suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id

Received: 01-05-2026 | Revised: 20-05-2026 | Accepted: 01-06-2026 | Published: 20-06-2026

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, kemajuan teknologi tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber (cybercrime) yang menimbulkan kerugian bagi individu maupun kelompok masyarakat. Korban kejahatan siber sering mengalami kerugian materiil, immateriil, maupun pelanggaran terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pelaksanaannya, serta kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kemampuan penegak hukum, kesulitan identifikasi pelaku, serta karakter kejahatan siber yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan optimalisasi perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan siber.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kejahatan Siber, Sistem Peradilan Pidana.

Abstract

The development of information and communication technology has had a positive impact on various aspects of society. However, these technological advancements have also given rise to various forms of cybercrime, causing significant losses to individuals and communities. Victims of cybercrime often suffer not only financial losses but also non-material damages, including violations of their privacy rights and personal data security. This study aims to analyze the legal framework governing the protection of cybercrime victims within the Indonesian criminal justice system, examine its implementation, and identify the obstacles encountered in providing legal protection to victims. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal protection for victims of cybercrime has been regulated under several laws and regulations, including the Law on Electronic Information and Transactions, the Personal Data Protection Law, and the Law on the Protection of Witnesses and Victims. Nevertheless, the implementation of these legal provisions remains inadequate due to several challenges, such as the limited capacity of law enforcement officers, difficulties in identifying perpetrators, and the transnational nature of cybercrime. Therefore, strengthening the legal framework, enhancing the capacity of law enforcement agencies, and optimizing the protection of the rights of cybercrime victims are essential to improving legal protection within the Indonesian criminal justice system.

Keywords: Legal Protection, Victims, Cybercrime, Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Digitalisasi di berbagai sektor, seperti ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga transaksi keuangan, telah menciptakan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas yang semakin luas. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, kemajuan teknologi juga melahirkan

berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan ruang siber (*cyberspace*) sebagai media maupun sasaran tindak pidana. Fenomena tersebut dikenal sebagai kejahatan siber (*cybercrime*), yaitu segala bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik, jaringan komputer, atau internet sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.

Kejahatan siber berkembang dengan sangat cepat, baik dari segi jumlah maupun kompleksitas modus operandi. Berbagai bentuk kejahatan seperti peretasan (*hacking*), pencurian data pribadi, penipuan daring (*online fraud*), *phishing*, penyebaran *malware*, pemerasan digital (*ransomware*), pencemaran nama baik melalui media elektronik, penyalahgunaan identitas digital, hingga penyebaran konten ilegal menjadi ancaman nyata bagi masyarakat. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, kejahatan siber memiliki karakteristik lintas batas negara (*transnational crime*), anonim, menggunakan teknologi yang terus berkembang, serta meninggalkan alat bukti digital yang memerlukan kemampuan teknis khusus dalam proses pembuktiannya. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan perkara kejahatan siber menjadi semakin kompleks dalam sistem peradilan pidana.

Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan atas rasa aman, kepastian hukum, perlindungan terhadap data pribadi, serta perlindungan dari segala bentuk ancaman terhadap kehidupan pribadi maupun harta benda. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Hak konstitusional tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap setiap korban tindak pidana, termasuk korban kejahatan siber.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah membangun berbagai instrumen hukum untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan siber. Pengaturan mengenai tindak pidana siber terdapat dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi tonggak penting dalam memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi yang semakin marak terjadi di era digital. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan, restitusi, kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, serta pendampingan selama proses peradilan pidana.

Meskipun demikian, keberadaan berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban kejahatan siber. Praktik penegakan hukum masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender-oriented*) dibandingkan dengan pemulihan hak-hak korban (*victim-oriented*). Dalam banyak kasus, korban hanya diposisikan sebagai alat pembuktian dalam proses pidana, sedangkan kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan kerugian materiil, pemulihan psikologis, rehabilitasi reputasi digital, maupun pemulihan data pribadi belum memperoleh perhatian yang memadai. Akibatnya, banyak korban yang mengalami kerugian berkelanjutan meskipun pelaku telah diproses secara hukum.

Permasalahan lain yang sering dihadapi dalam perlindungan korban kejahatan siber adalah kesulitan pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik, rendahnya koordinasi antarinstansi, lemahnya mekanisme pelacakan aset hasil kejahatan digital, serta karakter lintas yurisdiksi yang menyebabkan proses penyidikan dan penuntutan sering mengalami hambatan. Di samping

itu, rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan banyak korban tidak segera melaporkan tindak pidana yang dialaminya atau bahkan tidak mengetahui hak-hak hukumnya sebagai korban. Kondisi tersebut semakin memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber belum berjalan secara efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Secara teoritis, perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang hanya berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan dan pemulihan secara proporsional. Paradigma *victimology* menegaskan bahwa tujuan sistem peradilan pidana tidak hanya memberikan pidana kepada pelaku, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi melalui mekanisme perlindungan, restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta pemulihan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber harus dipahami sebagai bagian integral dari tujuan penegakan hukum yang berkeadilan.

Apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), perlindungan korban kejahatan siber tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga masyarakat, tetapi juga melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kementerian/lembaga yang membidangi keamanan siber, penyelenggara sistem elektronik, lembaga jasa keuangan, serta masyarakat. Sinergi kelembagaan tersebut menjadi penting mengingat karakteristik kejahatan siber yang bersifat multidimensional dan membutuhkan pendekatan lintas sektor.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, terlihat adanya kesenjangan (*legal gap*) antara pengaturan normatif mengenai perlindungan korban dengan implementasi dalam praktik sistem peradilan pidana. Regulasi yang ada masih belum memberikan mekanisme perlindungan yang komprehensif, khususnya terkait pemulihan kerugian korban, perlindungan data pribadi pasca-kejahatan, pemulihan identitas digital, serta koordinasi antarpenghak hukum dalam menangani perkara kejahatan siber. Di sisi lain, penelitian mengenai perlindungan hukum korban kejahatan siber masih lebih banyak berfokus pada aspek penindakan terhadap pelaku, sementara kajian mengenai efektivitas perlindungan korban dalam keseluruhan proses peradilan pidana masih relatif terbatas.

Atas dasar uraian tersebut, penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Siber dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu menganalisis secara komprehensif pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber, mengidentifikasi berbagai hambatan implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang lebih efektif, berorientasi pada korban (*victim-oriented*), adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana nasional sekaligus menjadi rekomendasi dalam pembaruan kebijakan perlindungan korban kejahatan siber di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang bertujuan memberikan jaminan atas pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak setiap individu sebagai subjek hukum. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), perlindungan hukum menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-

hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan, dan edukasi hukum, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran melalui mekanisme penegakan hukum, penyelesaian sengketa, pemberian sanksi, serta pemulihan hak-hak korban.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya hadir untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai kumpulan norma yang bersifat formal, tetapi harus mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat dan menjamin terpenuhinya rasa keadilan. Perlindungan hukum harus mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara sehingga tercipta kehidupan sosial yang tertib dan berkeadilan.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, konsep perlindungan hukum mengalami perluasan seiring dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber tidak lagi terbatas pada pemberian sanksi kepada pelaku, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap hak privasi, data pribadi, identitas digital, keamanan informasi, pemulihan kerugian ekonomi, rehabilitasi psikologis, serta pemulihan nama baik korban. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam era digital menuntut adanya sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu memberikan perlindungan secara efektif kepada masyarakat.

B. Korban Tindak Pidana

Korban tindak pidana merupakan setiap orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, ekonomi, maupun kerugian lainnya sebagai akibat langsung dari suatu tindak pidana. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri, hak asasi manusia, maupun norma hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum pidana modern, korban tidak lagi diposisikan hanya sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara.

Perkembangan ilmu viktimologi menunjukkan adanya perubahan paradigma dari sistem peradilan pidana yang semula berorientasi kepada pelaku (*offender oriented*) menuju sistem yang memberikan perhatian lebih besar kepada korban (*victim oriented*). Oleh karena itu, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan keamanan, bantuan hukum, restitusi, kompensasi, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, serta pemulihan hak-haknya setelah mengalami tindak pidana. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan substantif.

Pada kejahatan siber, bentuk kerugian yang dialami korban jauh lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Selain mengalami kerugian ekonomi akibat pencurian dana atau penipuan daring, korban juga dapat kehilangan data pribadi, mengalami penyalahgunaan identitas digital, kerusakan reputasi di ruang siber, hingga gangguan psikologis akibat penyebaran informasi pribadi secara ilegal. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kejahatan siber memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan perlindungan terhadap korban tindak pidana konvensional.

C. Kejahatan Siber (*Cybercrime*)

Kejahatan siber (*cybercrime*) merupakan bentuk tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi, sistem elektronik, jaringan komputer, maupun internet sebagai sarana atau sasaran kejahatan. Menurut Susan W. Brenner, *cybercrime* adalah setiap tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer atau jaringan internet sehingga memungkinkan pelaku melakukan kejahatan tanpa dibatasi oleh wilayah geografis. Karakteristik tersebut menjadikan *cybercrime* sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Perkembangan *cybercrime* menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah maupun variasi modus operandi. Berbagai bentuk kejahatan siber antara lain meliputi peretasan (*hacking*), pencurian data pribadi (*identity theft*), penipuan daring (*online fraud*), *phishing*, penyebaran *malware*, *ransomware*, pencemaran nama baik melalui media elektronik, penyebaran berita bohong (*hoax*), *cyber stalking*, *cyber bullying*, hingga penyalahgunaan sistem elektronik dalam transaksi keuangan. Karakteristik *cybercrime* yang bersifat anonim, menggunakan teknologi tinggi, serta melintasi batas yurisdiksi negara menyebabkan proses penegakan hukumnya menjadi lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan siber tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara telah memberikan perhatian terhadap perkembangan kejahatan siber, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

D. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme yang terdiri atas berbagai lembaga penegak hukum yang bekerja secara terpadu dalam rangka menanggulangi tindak pidana serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan berbagai institusi lain yang memiliki fungsi saling berkaitan dalam proses penegakan hukum pidana. Tujuan utama sistem peradilan pidana adalah mencegah kejahatan, menegakkan hukum, melindungi masyarakat, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, sistem peradilan pidana tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan hak-hak korban. Oleh karena itu, pendekatan *victim-oriented criminal justice system* menjadi salah satu paradigma baru yang menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi. Pendekatan tersebut menjadi sangat relevan dalam penanganan perkara kejahatan siber karena dampak yang ditimbulkan sering kali bersifat multidimensional dan berkelanjutan. Penanganan perkara *cybercrime* juga membutuhkan koordinasi lintas lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), penyelenggara sistem elektronik, lembaga jasa keuangan, serta instansi terkait lainnya. Sinergi antarlembaga tersebut diperlukan agar perlindungan terhadap korban tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan hak-

hak korban secara menyeluruh. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan siber dalam sistem peradilan pidana Indonesia Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber dalam sistem peradilan pidana Indonesia? Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

METODE

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang mengatur perlindungan korban kejahatan siber dengan implementasinya dalam sistem hukum nasional.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya bersifat analitis karena penelitian ini menganalisis berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang lebih efektif berdasarkan teori dan asas hukum yang berlaku.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori, konsep, dan doktrin hukum mengenai perlindungan hukum, viktimologi, sistem peradilan pidana, kejahatan siber, serta hak-hak korban tindak pidana yang berkembang dalam literatur hukum.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis beberapa putusan pengadilan maupun praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana siber sehingga dapat diketahui efektivitas perlindungan hukum terhadap korban dalam praktik peradilan pidana.

Selanjutnya, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber di Indonesia dengan beberapa negara lain yang telah memiliki sistem perlindungan korban yang lebih komprehensif sehingga dapat menjadi bahan rekomendasi dalam pembaruan hukum nasional.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan siber.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian, disertasi, tesis, artikel ilmiah, pendapat para ahli hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum siber, viktimologi, perlindungan korban, dan sistem peradilan pidana.

Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber referensi lain yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, mengidentifikasi, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, putusan pengadilan, maupun dokumen resmi yang memiliki relevansi dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Selain itu, penelusuran bahan hukum juga dilakukan melalui berbagai basis data elektronik, perpustakaan digital, repositori perguruan tinggi, serta jurnal ilmiah nasional dan internasional guna memperoleh bahan hukum yang aktual, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, disistematisasi, serta dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum, teori sistem hukum, dan teori viktimologi. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan korban kejahatan siber, kemudian dibandingkan dengan teori hukum dan praktik penegakan hukum yang berkembang.

Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan pengaturan maupun implementasi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif, berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan berorientasi pada pemulihan hak-hak korban.

F. Sistematika Analisis

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dimulai dari identifikasi norma hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber, kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan teori perlindungan hukum, teori sistem hukum, dan teori viktimologi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap berbagai hambatan implementasi perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tahap akhir adalah merumuskan konsep atau model perlindungan hukum yang ideal terhadap korban kejahatan siber yang mampu menjawab perkembangan teknologi informasi serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan hak-hak korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan terhadap Korban Kejahatan Siber dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia, kepastian hukum, dan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap bentuk dan modus tindak pidana, sehingga hukum nasional dituntut untuk mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam konteks negara hukum, perlindungan terhadap korban tidak hanya dimaknai sebagai upaya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak korban, pemulihan kerugian, serta pemberian akses terhadap keadilan.

Landasan konstitusional mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya Pasal 28G ayat (1) memberikan jaminan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, termasuk hak atas rasa aman dari segala bentuk ancaman. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi korban kejahatan, termasuk korban kejahatan siber yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan teknologi informasi.

Dalam hukum pidana nasional, perlindungan korban memperoleh perhatian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional mengakomodasi perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban. Pengaturan mengenai pidana tambahan, pembayaran ganti kerugian, serta penyelesaian perkara yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan.

Pengaturan khusus mengenai tindak pidana siber diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang memanfaatkan sistem elektronik, seperti akses ilegal terhadap sistem elektronik, intersepsi ilegal, manipulasi data elektronik, penyebaran informasi yang melanggar hukum, penipuan daring, serta penyalahgunaan data elektronik. Selain mengatur jenis tindak pidana, undang-undang ini juga mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana. Pengakuan tersebut menjadi sangat penting

mengingat karakteristik kejahatan siber yang sebagian besar meninggalkan jejak digital sebagai alat pembuktian.

Perlindungan terhadap korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan keamanan, bantuan hukum, restitusi, kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, serta pendampingan selama proses peradilan pidana. Dalam konteks kejahatan siber, hak-hak tersebut menjadi sangat penting mengingat korban sering mengalami tekanan psikologis, kerugian ekonomi, bahkan penyebaran data pribadi yang berdampak pada kehidupan sosialnya.

Perlindungan terhadap data pribadi sebagai bagian dari hak korban juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memberikan pengakuan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang wajib dilindungi oleh negara. Pengaturan tersebut menjadi sangat relevan mengingat sebagian besar kejahatan siber diawali dengan pencurian, penyalahgunaan, atau kebocoran data pribadi yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan penipuan, pemerasan, maupun kejahatan lainnya.

Meskipun berbagai peraturan tersebut telah mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan siber, pengaturannya masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan korban kejahatan siber secara komprehensif mulai dari tahap pelaporan, penyidikan, pemulihan kerugian, hingga rehabilitasi korban. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban masih belum berjalan secara optimal dan sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Siber dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana yang melibatkan berbagai lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Setiap lembaga memiliki kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan dalam memberikan perlindungan kepada korban. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui pemberian hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung.

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana siber, mengumpulkan alat bukti elektronik, melakukan digital forensik, serta mengidentifikasi pelaku. Dalam tahap ini korban berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, perlindungan terhadap identitas pribadi, serta pelayanan yang profesional selama proses pemeriksaan berlangsung. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak semua laporan kejahatan siber dapat segera ditindaklanjuti karena keterbatasan sumber daya manusia, peralatan digital forensik, serta kompleksitas pembuktian elektronik.

Pada tahap penuntutan, kejaksaan berperan meneliti kelengkapan berkas perkara dan memastikan bahwa hak-hak korban tetap diperhatikan dalam proses persidangan. Jaksa juga memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan yang mempertimbangkan kerugian yang dialami korban, termasuk kemungkinan pengajuan restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim tidak hanya bertugas menilai kesalahan terdakwa, tetapi

juga mempertimbangkan kepentingan korban melalui putusan yang mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan fisik, psikologis, maupun bantuan hukum kepada korban kejahatan siber. Korban yang mengalami ancaman, intimidasi, maupun tekanan akibat proses hukum dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Selain itu, LPSK juga berperan dalam memfasilitasi pemberian restitusi maupun kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perkara tertentu, korban juga dapat memperoleh rehabilitasi psikologis apabila mengalami trauma akibat tindak pidana yang dialaminya.

Di samping itu, penanganan kejahatan siber juga melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital, penyelenggara sistem elektronik, lembaga jasa keuangan, serta berbagai instansi lainnya. Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kejahatan siber memerlukan pendekatan multidisipliner dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disebabkan karakteristik kejahatan siber yang sering kali melibatkan jaringan lintas negara, penggunaan teknologi tinggi, serta penyalahgunaan sistem elektronik yang sulit dideteksi.

Secara umum, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup baik, terutama dengan adanya pengakuan terhadap alat bukti elektronik, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, serta pembentukan berbagai regulasi baru di bidang teknologi informasi. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga hak-hak korban belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal.

C. Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Siber serta Upaya Mengatasinya

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber masih menghadapi berbagai kendala, baik yang berasal dari aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, belum adanya pengaturan yang secara khusus mengintegrasikan mekanisme perlindungan korban kejahatan siber menyebabkan masih terdapat kekosongan norma mengenai prosedur pemulihan kerugian korban, perlindungan identitas digital, maupun mekanisme penghapusan data pribadi yang telah disalahgunakan oleh pelaku.

Dari aspek struktur hukum, keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan digital forensik menjadi salah satu hambatan utama dalam penanganan perkara kejahatan siber. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti laboratorium digital forensik, perangkat lunak analisis data elektronik, serta sistem keamanan informasi juga memengaruhi efektivitas proses penyidikan dan pembuktian. Koordinasi antarlembaga penegak hukum maupun kerja sama internasional juga masih memerlukan penguatan mengingat sebagian besar kejahatan siber bersifat lintas batas negara.

Dari aspek budaya hukum, masih rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan banyak korban tidak segera melaporkan tindak pidana yang dialaminya atau tidak memahami hak-hak hukum yang dimilikinya. Tidak sedikit korban yang merasa malu, takut, atau menganggap kerugian yang dialaminya tidak dapat dipulihkan sehingga memilih untuk tidak menempuh jalur hukum. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat pelaporan kejahatan siber dan menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pola kejahatan yang berkembang.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut diperlukan upaya yang komprehensif. Dari aspek regulasi, pemerintah perlu melakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan siber sehingga terbentuk sistem hukum yang lebih terintegrasi. Dari aspek kelembagaan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum

melalui pendidikan dan pelatihan di bidang digital forensik, keamanan siber, serta penanganan alat bukti elektronik. Penguatan kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, BSSN, lembaga jasa keuangan, dan penyelenggara sistem elektronik juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan korban.

Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye keamanan siber perlu terus dilakukan agar masyarakat mampu mengenali berbagai modus kejahatan siber dan memahami mekanisme pelaporan apabila menjadi korban. Pemerintah bersama penyelenggara sistem elektronik juga perlu meningkatkan standar keamanan sistem informasi, memperkuat perlindungan data pribadi, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala yang berkaitan dengan regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, perkembangan teknologi, koordinasi antarlembaga, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat agar perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber dapat terwujud secara efektif, memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, dan mampu memberikan pemulihan yang optimal bagi korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan siber dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berbagai regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak-hak korban, seperti hak atas keamanan, bantuan hukum, restitusi, kompensasi, perlindungan data pribadi, dan pemulihan kerugian. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum membentuk suatu sistem perlindungan hukum yang terintegrasi dan secara khusus mengatur mekanisme perlindungan korban kejahatan siber secara komprehensif.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah dilaksanakan melalui peran berbagai lembaga, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta instansi terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan penyelenggara sistem elektronik. Perlindungan diberikan sejak tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan melalui pemberian perlindungan hukum, pendampingan, bantuan hukum, dan mekanisme restitusi sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat berbagai hambatan dalam pembuktian tindak pidana siber, koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia yang

memiliki kompetensi di bidang digital forensik, serta belum optimalnya pemenuhan hak-hak korban selama proses peradilan pidana berlangsung.

3. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber meliputi kendala substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, masih terdapat pengaturan yang belum terintegrasi mengenai mekanisme perlindungan dan pemulihan korban kejahatan siber. Dari aspek struktur hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi, serta koordinasi antarlembaga menjadi hambatan dalam penanganan perkara. Dari aspek budaya hukum, rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat menyebabkan masih banyak korban yang tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kejahatan siber dan digital forensik, penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi peran LPSK dalam memberikan perlindungan kepada korban, peningkatan keamanan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi, serta peningkatan literasi digital masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat terlaksana secara lebih efektif, memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, dan menjamin pemulihan hak-hak korban secara optimal.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu melakukan harmonisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan siber agar terbentuk suatu sistem hukum yang lebih terpadu dan komprehensif. Pengaturan tersebut perlu memberikan kepastian mengenai mekanisme perlindungan korban sejak tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemulihan hak-hak korban, termasuk mekanisme restitusi, perlindungan data pribadi, dan pemulihan kerugian akibat kejahatan siber.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu meningkatkan profesionalisme serta kapasitas sumber daya manusia dalam menangani perkara kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian elektronik, digital forensik, dan perlindungan terhadap hak-hak korban. Selain itu, koordinasi antarlembaga penegak hukum perlu terus diperkuat agar proses penanganan perkara dapat berjalan secara efektif, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi korban.
3. Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Instansi Terkait LPSK bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta penyelenggara sistem elektronik diharapkan dapat memperluas akses layanan perlindungan bagi korban kejahatan siber, baik melalui pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, pemberian restitusi, maupun perlindungan terhadap identitas dan data pribadi korban. Sinergi antarlembaga juga perlu ditingkatkan untuk mempercepat proses penanganan dan pemulihan korban.
4. Kepada Masyarakat Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital agar mampu menggunakan teknologi informasi secara bijaksana, memahami berbagai bentuk kejahatan siber, serta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menjadi korban. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi dan mencegah terjadinya kejahatan siber merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas sistem peradilan pidana.

5. Kepada Peneliti Penelitian ini masih terbatas pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan restitusi bagi korban kejahatan siber, perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi, penyelesaian perkara kejahatan siber yang bersifat lintas negara, serta perbandingan sistem perlindungan korban kejahatan siber di berbagai negara sebagai bahan pembaruan hukum pidana nasional. Dengan demikian, hasil penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum dan penyempurnaan kebijakan perlindungan korban kejahatan siber di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana, 2017.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2018.
- Didik M. Arief Mansur., dan Elisatris Gultom. Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Lawrence M. Friedman. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2020.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia, 2018.
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Soerjono Soekanto., dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Susan W. Brenner. Cybercrime and the Law: Challenges, Issues, and Outcomes. Boston: Northeastern University Press, 2012.
- Widodo. Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law). Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021.

B. Jurnal Ilmiah

- Aria Zurnetti. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Siber di Indonesia." *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 2, 2023.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. "Cybercrime dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. "Optimalisasi Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Perlindungan*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Universitas Diponegoro. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 12, No. 3, 2023.
- Universitas Brawijaya. "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Cybercrime dalam Sistem Peradilan Pidana." *Arena Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2024.

Universitas Indonesia. "Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 2, 2023.

Universitas Padjadjaran. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Siber di Indonesia." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2023.

Universitas Sumatera Utara. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Online dalam Perspektif Hukum Pidana." *USU Law Journal*, Vol. 11, No. 2, 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Perlindungan bagi Saksi dan Korban.